



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN

HASIL HUTAN IKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 660 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2000 perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 4 Maret 2013  
BUPATI BATANG HARI,

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 4 Maret 2013

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**JULIANDO NAINGGOLAN, SH.**  
NIP. 19750709 200012 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 5

TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN

HASIL HUTAN IKUTAN

I. UMUM

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 660 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, batal dengan alasan bertentangan dengan sebagai berikut :

1. Terhadap pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari :
  - a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
  - b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
  - c. Dana Reboisasi (DR)

sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

2. Terhadap pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan hak/rakyat tidak memerlukan izin, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas